

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini disebutkan dalam ayat 3 Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan ini berarti segala bentuk dan aspek pemerintahan, kenegaraan dan kemasyarakatan harus sesuai hukum. Hukum sendiri merupakan peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.¹ Paul Scholten dalam bukunya *Algemeen Deel* juga menyatakan bahwa hukum itu suatu petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan dan apa yang tidak. Jadi hukum itu bersifat suatu perintah.²

Utrecht memberikan batasan lingkup mengenai hukum, dengan menggambarkan hukum sebagai himpunan petunjuk hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan oleh karena itu harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.³ Sedangkan menurut Sudikno, hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama : keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁴

Indonesia membutuhkan hukum untuk menjaga dan memberikan keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketenteraman, dan

¹ Van Kan dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Pembangunan, 1972) Hlm. 13.

² Paul Scholten, *Algemeen Deel*, (Belanda: Digital Paul Scholten Project, 2015). Hal. 76.

³ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1983) Hlm. 55.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 1986) Hlm. 38.

kebahagian semua rakyatnya. Oleh karena itu hukum akan bertindak sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, sebagai alat penggerak pembangunan, mengawasi dan sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian.⁵ Harus diakui, setiap ahli hukum mempunyai pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan hukum. Hal ini disebabkan karena banyaknya segi, bentuk dan kebesaran lingkup pengaturan hukum.⁶

Sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah mengambil keputusan untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia sebagai hukum nasional dengan tatanan hukum yang baru yaitu hukum Indonesia.⁷

Dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia berarti, Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, sejak saat berdiri maka Indonesia telah mengambil keputusan untuk melakukan pembangunan dengan menetapkan tata hukum Indonesia.

Keputusan Indonesia yang menetapkan tata hukum tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan pernyataan sebagai berikut;

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”

⁵ J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT Prenhallindo, 2014), hal. 41.

⁶ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Terjemahan Oetand Sadino)*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1990), hal. 1.

⁷ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016) Hal. 11.

Berdasarkan tujuan bangsa dan negara yang diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut, Indonesia perlu membentuk kebijakan dan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum nasional, baik yang berlaku (*ius constitutum*) maupun yang akan berlaku (*ius constituendum*).⁸

Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui setiap orang sebagai manusia. Artinya, setiap orang diakui sebagai subjek hukum oleh undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁹ Membahas kebijakan dasar pemerintah dalam membuat peraturan negara, baik dari segi bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk tidak dapat dilepaskan dari politik hukum itu sendiri. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan suatu perbuatan atau tindakan warga masyarakat, dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, serta penegakannya.¹⁰

Dalam Ketetapan MPR No. I/MPR/1988 dirumuskan mengenai politik hukum pemerintah Indonesia, seperti pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Politik hukum Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum,

⁸ Zainudin Ali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2014), hal. 2

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2006) hal. 55.

¹⁰ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986) hal. 160.

menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan umum.¹¹ Selain itu, pembangunan hukum juga ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih memberi dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata, serta menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional dan rasa tanggung jawab sosial pada setiap anggota masyarakat.

Disamping itu, hukum benar-benar harus menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman dan tenteram, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.¹² Idealnya, politik hukum nasional harus ditekankan pada pencapaian tujuan atau mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Politik hukum nasional bertujuan meletakkan dasar-dasar negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang demokratis dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan berkeTuhanan Yang

¹¹ Abdul Latif, *Politik Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hal. 24.

¹² Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hal. 22.

Maha Esa. Seperti yang sudah disebutkan diatas, pembangunan hukum ditujukan untuk mencapai sebuah negara kesejahteraan, dimana setiap manusia berhak atas kesejahteraan material minimum seperti makanan, pakaian dan perumahan yang layak, kedua pemanfaatan sumber-sumber daya alam secara ilmiah, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan terakhir negara mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak bilamana inisiatif swasta/perseorangan gagal. Sebagai instrumen negara, pemerintah ditunjuk sebagai penyelenggara negara yang harus mengawal dan bertanggung jawab melaksanakan ideologi negara, yang salah satunya adalah mewujudkan negara kesejahteraan (*Welfare State*) sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya yang menyangkut masalah tujuan negara Indonesia.

Secara konseptual, *Welfare state* merupakan suatu sistem pemerintahan yang menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam kaitan ini, pemerintah ikut campur tangan dan mempunyai kewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, sehingga *welfare state* dalam kata lain adalah negara kesejahteraan. Dalam mewujudkan negara kesejahteraan, harus didasarkan atas 5 pilar kenegaraan sebagai wujud perubahan terutama, yaitu;

- 1) Demokrasi
- 2) Penegakan Hukum
- 3) Hak Asasi Manusia
- 4) Keadilan Sosial (*social justice*)
- 5) Anti Diskriminasi.

Dalam perspektif sejarah, *welfare state* adalah jalan keluar dari sistem negara yang kapitalis, atau sistem pembebasan mutlak bagi masyarakat untuk

menjalankan kegiatan ekonomi, dimana doktrin ini tidak melibatkan campur tangan pemerintah sehingga sistem perekonomian ditekan oleh peran para pemegang capital (modal) yang berupa kekayaan segelintir masyarakat, dan sisanya menjadi budak/ buruh kepada pemegang modal.¹³

Sebagai bapak kapitalis, Adam Smith menggambarkan kapitalis sebagai pertempuran di antara dunia usaha untuk mendapatkan pengakuan konsumen. Dengan persaingan tersebut, hanya pesaing yang kuat dan kompeten yang dapat menguasai pasar, untuk menciptakan pesaing yang kompetitif.¹⁴ Kapitalis yang semakin membawa negara kepada kesenjangan sosial dan ketidak teraturan menyebabkan terjadinya tindakan sewenang-wenang antara pemegang modal dengan buruh, persaingan tidak sehat, dan menghapus sistem pemerintah yang sejahtera dan merata.

Dalam *welfare state*, campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan. Hal ini menjadi ciri mendasar dalam negara kesejahteraan.¹⁵ Pemerintah mengambil bahkan setengah kekuasaan negara, *welfare state* terbukti membawa banyak perubahan dan kebijakan baru dalam negara, karena memperhatikan setiap hak dan kewajiban dari masyarakat, sistem kenegaraan *welfare state* memberikan peluang bagi masyarakat untuk bangkit, untuk melakukan pembangunan terutama lebih berkembang di bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, politik, dan lain sebagainya.

Menurut Max Weber, kekuasaan disebut sebagai wewenang rasional dan legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum yang

¹³ Max Boli Sabon, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Penerbit Universitas Atmajaya, 2009) hal. 157.

¹⁴ Adam Smith, *The Wealth of Nation*. (Random House, Inc, 1776), hal. 79.

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006). hal. 15.

dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan diperkuat oleh Negara.¹⁶ Dalam hal ini, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dituntut untuk melakukan pembangunan nasional, ekonomi, sosial dan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur, hal ini diwujudkan melalui produk pemerintah berupa suatu perangkat dalam penegakan hukum untuk menjunjung kepastian hukum.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.¹⁷

Sebelum berbicara lebih lanjut, notaris sendiri menurut sejarahnya timbul atas kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka; suatu Lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk dimana dan apabila undang-

¹⁶ Setiardja A Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hal 52.

¹⁷ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Biagraf Publishing, 1994. Hal 4.

undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik.¹⁸

Tugas notaris secara umum yaitu memberikan bukti tertulis atas peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Notaris diberi kewenangan untuk membuat alat bukti yang diinginkan para pihak yang bersangkutan. Sedangkan kewenangan notaris sebagaimana diuraikan dalam Pasal 15 UUJN (1) Notaris meliputi: membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Mengenai pejabat umum sendiri, Soegondo Notodisoerjo menggambarkan sebagai seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.¹⁹

Pada ayat (2), disebutkan notaris berwenang pula;

¹⁸ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: PT Erlangga, 1983. Hal. 2.

¹⁹ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011. Hal 5.

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- 2) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- 7) Membuat akta risalah lelang
- 8) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia sendiri, eksistensi lembaga Notaris muncul sebagai salah satu upaya negara dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Hal ini mengingat bahwa dalam wilayah hukum privat atau perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik, untuk kepentingan pembuktian ataupun alat bukti. Peran notaris dalam hal ini adalah sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian

dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik.²⁰

Akta autentik yang dibuat oleh notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan seseorang pejabat umum berdasarkan ketentuan yang diatur oleh undang-undang dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena dalam akta autentik telah mencakup semua unsur bukti yaitu;²¹

- 1) Tulisan
- 2) Saksi-saksi
- 3) Persangkaan-persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah

Akta notaris sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian dapat dilihat secara lahiriah, formal, dan materil. Kemampuan akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Aspek pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah yaitu akta tersebut harus dilihat apa adanya. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Jika terdapat pihak lain yang menilai bahwa akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut lahir secara tidak autentik.²²

Secara formal, akta notaris harus memberikan kepastian kepada suatu kejadian. Membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan,

²⁰ Indonesia, Pasal 1 ayat 1 *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014*.

²¹ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011. Hal 6.

²² Habib Adjie, *Op Cit*. Hal 72.

tahun para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris.²³

Salah satu peran notaris adalah untuk membuat akta wasiat. Membuat wasiat adalah sebuah perbuatan hukum, dimana seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia.²⁴ Peninggalan harta dari orang yang meninggal atau disebut juga pewaris kepada ahli warisnya atau mereka yang menerima peninggalan harta tersebut dapat berupa sebuah asset seperti uang, tanah atau bangunan, maupun berbentuk kewajiban yakni hutang yang kemudian akan diteruskan kepada ahli warisnya. Tindakan yang disebut diatas dikenal dengan pewarisan.²⁵

Secara normatif, ketentuan mengenai pewarisan, dan bagaimana cara proses pengalihan asset serta prosedur pembagian peninggalan tersebut diatur oleh Hukum Waris. Hukum waris adalah serangkaian ketentuan yang mengatur peralihan harta kekayaan seseorang yang meninggal kepada seorang lain atau lebih. Hukum waris yang berlaku di Indonesia bermacam-macam. Hal ini karena adanya pembagian golongan penduduk sejak masa pemerintahan Hindia Belanda yang mengelompokkan penduduk Indonesia kedalam 3 (tiga) golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling* sebagai berikut;

- 1) Golongan Eropa

Bagi golongan Eropa (termasuk juga bangsa Jepang) diberlakukan hukum yang berlaku di negara Belanda berdasarkan

²³ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998. Hal. 123.

²⁴ Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001. Hal 139.

²⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983. Hal. 93.

asas konkordasi. Hukum tersebut antara lain KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*).

- 2) Golongan Timur Asing dibagi menjadi 2 golongan;
 - a) Timur Asing Tionghoa berlaku hukum KUHPerdara dan Hukum Dagang
 - b) Timur Asing lainnya seperti Bangsa Arab, India, Pakistan dan lain-lain berlaku Hukum KUHPerdara kecuali mengenai hukum keluarga, dan pewarisan berlaku sesuai hukum adat mereka masing-masing, dan Hukum Dagang
- 3) Golongan Indonesia Asli atau Pribumi

Bagi golongan ini, ditetapkan hukum adat yang berlaku di daerahnya masing-masing. Seorang pemilik harta yang kemudian meninggal, maka pengurusan hartanya akan diurus sesuai dengan golongan yang mana ia termasuk. Namun pada kenyataannya biasanya seseorang pemilik harta kekayaan memiliki kehendaknya sendiri supaya harta kekayaannya dikemudian hari setelah ia meninggal akan diperlakukan dan diberikan kepada orang-orang tertentu menyimpang dari pembagian harta warisan yang ditentukan melalui hukum waris.

Secara normatif, hukum memperbolehkan pewaris untuk menentukan cara pembagian harta warisan sesuai kehendak pewaris. Sebab, pada hakikatnya seorang pemilik harta memiliki hak penuh untuk mengatur kehendak atas hartanya. Perbuatan menetapkan kemauan terakhir ini di

Indonesia dinamakan wasiat, yang diambil dari istilah bahasa Arab dalam hukum Islam, dan dalam bahasa Belanda dinamakan surat wasiat (*testament*)²⁶.

Mengenai wasiat yang dituangkan kedalam akta autentik dalam hal pewaris akan meninggalkan surat wasiat, menurut Undang-Undang hal itu harus dibuat tertulis dan berisi pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pewaris setelah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 874 KUHPerdara sebagai berikut:

“Semua harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-Undang dan seluruh ketetapan dengan surat wasiat atau surat wasiat mengenai harta peninggalan adalah untuk diambil secara umum atau dengan alas hak umum atau khusus”

Dari segi cara membuatnya, hukum mengenal 3 macam wasiat yakni;

- 1) Surat wasiat rahasia (*geheim*)
- 2) Surat wasiat umum (*openbaar*)
- 3) Surat wasiat tertulis sendiri (*olografis*) yang biasanya bersifat rahasia tetapi mungkin juga tak rahasia.

Dalam ketiga cara pembuatan surat wasiat tersebut, diperlukan campur tangan seorang notaris, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu;

- 1) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
- 2) Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat akta itu; dan

²⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2010. Hal 56.

3) Di tempat di mana pejabat umum itu berwenang membuat akta tersebut.

Khusus mengenai akta wasiat, baru akan berlaku dan dapat dijalankan apabila si pewaris telah meninggal dunia, ini berarti; selama pewaris masih hidup, ia mempunyai kebebasan untuk mencabut atau merubah surat wasiat tanpa memerlukan persetujuan siapapun. Setelah pembuat wasiat meninggal, maka siapapun tidak dapat merubahnya. Berdasarkan KUHPdata, terdapat 3 macam bentuk surat wasiat sebagai berikut;

- 1) Surat Wasiat Olografis, berdasarkan ketentuan Pasal 932 KUHPdata, persyaratan dan proses pembuatan surat wasiat ini adalah;
 - a) Surat wasiat ini seluruhnya harus ditulis dan ditandatangani oleh pewaris;
 - b) Surat wasiat yang demikian oleh pihak yang mewariskan harus disimpan kepada seorang notaris, dan penyimpanan itu dapat dilakukan dengan menyerahkan surat wasiat secara terbuka atau secara tertutup;
 - c) Notaris dengan dua orang saksi berwajib membuat akta penyimpanan yang ditandatanganinya.

Apabila surat wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka maka dibuatlah akta notaris tentang penyerahan itu yang ditandatangani oleh pewaris, saksi-saksi dan juga notaris. Apabila surat wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup, maka pewaris harus menuliskan kembali pada sampul dokumen itu bahwa surat

tersebut berisikan wasiatnya dan harus menandatangani keterangan itu dihadapan notaris dan saksi-saksi. Setelah itu pewaris harus membuat akta penyimpanan surat wasiat pada kertas yang berbeda.

2) Surat Wasiat Umum, cara pembuatan surat wasiat umum berdasarkan ketentuan Pasal 939 KUHPerdota adalah sebagai berikut;

a) Dengan kata-kata yang jelas, baik dihadapan atau diluar hadirnya saksi-saksi, pewaris menuturkan kepada notaris apa kehendaknya;

b) Notaris menulis atau menyuruh tulis (kepada pegawai/asistennya);

c) Bila penuturan tadi diluar kehadiran para saksi, maka sebelum notaris membacakan, penuturan tadi harus dilakukan sekali lagi dihadapan saksi-saksi;

d) Notaris membacakan wasiat tadi kepada pewaris dan saksi-saksi (jika pewaris tersebut tuli, maka ia dapat membacanya sendiri)

e) Setelah pembacaan, notaris bertanya kepada pewaris apakah yang dibacakan tadi benar memuat seperti yang dikehendaki;

f) Harus ditandatangani oleh pewaris, notaris, saksi-saksi

g) Semua formalitas harus dengan tegas disebutkan dalam akta

3) Surat Wasiat Rahasia, berdasarkan ketentuan Pasal 940 KUHPerdota, pembuatan surat wasiat tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a) Pewaris dapat menulis sendiri surat wasiat rahasia pewaris atau dapat menyuruh orang lain menulisnya, tetapi harus menandatangani sendiri;
- b) Kertas yang mengandung wasiat rahasia atau sampulnya harus ditutup dan disegel di hadapan notaris dan empat orang saksi;
- c) Pewaris sendiri harus menyerahkan surat wasiat yang sudah ditutup dan disegel itu kepada notaris di hadapan empat orang saksi yang dimaksud di atas;
- d) Pewaris harus menerangkan kepada notaris di hadapan saksi, bahwa sampul atau kertas yang diserahkan itu mengandung wasiatnya dan bahwa surat wasiat itu ditulis sendiri atau oleh orang lain dan telah ditandatangani oleh pewaris sendiri;
- e) Selanjutnya notaris harus membuat akta superskripsi yang ditulis di atas kertas atau sampul yang memuat atau mengandung wasiatnya; dan
- f) Akta superskripsi ditandatangani oleh pewaris, saksi dan notaris.

Dalam proses pembuatan akta wasiat, apapun cara yang digunakan, tetap diperlukan campur tangan seorang notaris agar akta wasiat tersebut memperoleh kekuatan hukum yang mengikat dan mencakup seluruh tugas dan kewajiban notaris dalam melindungi dan menyimpan surat-surat dan akta autentik tersebut. Namun perlu diingat bahwa ketentuan Pasal 930 KUHPerdara mengatur dalam sebuah wasiat haya satu orang saja yang boleh membuat atau menyatakan kehendak terakhirnya, dua atau lebih tidak

diperbolehkan karena berkaitan dengan dapat ditariknya lagi semua surat wasiat itu, bila di buat oleh dua orang atau lebih maka sulit karena para pihak harus bersepakat.²⁷

Tidak dapat dipungkiri, sesuatu yang telah direncanakan dan ditulis seperti mengenai pembuatan surat wasiat dihadapan notaris ternyata menjadi sulit dan dipertanyakan ditengah pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau yang kita kenal dengan istilah COVID-19. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). SARS CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Wabah penyakit yang menjangkit di seluruh dunia, dan memberikan dampak yang begitu besar bagi seluruh negara atas penyakit menular yang saat ini kita alami. WHO semenjak Januari 2020 juga telah menyatakan bahwa dunia telah masuk kedalam darurat global terkait virus ini.

Di Indonesia, Covid 19 dinyatakan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta bencana nonalam, yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan termasuk pencegahan pengendaliannya.²⁸

Selain itu, pemerintah juga telah mengupayakan langkah-langkah yang salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi gerakan *Social Distancing* untuk mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi Covid 19, tidak

²⁷ Komar Andasmita, *Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris*, Jawa Barat: Ikatan Notariat Indonesia, 1991, hal. 344.

²⁸ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19)

melakukan kontak langsung dengan orang lain, dan menghindari pertemuan massal.²⁹

Sampai sekarang ini, situasi Covid-19 di tingkat global maupun nasional masih dalam risiko sangat tinggi. Selama pengembangan vaksin masih dalam proses, dunia dihadapkan pada kenyataan untuk mempersiapkan diri hidup berdampingan dengan Covid-19. Covid-19 ini bukan hanya telah mempengaruhi kesehatan manusia, tetapi juga memberikan dampak pada perekonomian, kegiatan sehari-hari dan bahkan kerugian bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Secara medis, Covid-19 sendiri dapat mengakibatkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan bahkan kematian. Hal inilah yang menjadi keresahan bagi seluruh masyarakat dan dihimbau pemerintah untuk tetap menjaga jarak dan menjaga kesehatan.

Upaya untuk terus mendukung kegiatan pekerjaan, pembelajaran, bahkan ibadah telah beralih menggunakan media internet ditengah pandemi Covid-19. Media komunikasi untungnya sudah semakin maju dan mampu memberikan pelayanan dan fungsi yang lebih efektif dan efisien dalam berkomunikasi.³⁰

Sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional, khususnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah melakukan berbagai upaya pembangunan di bidang ekonomi dan teknologi informasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan bentuk dukungan nyata kepada masyarakat bahwa Indonesia telah

²⁹ CNN Indonesia, *Mengenal Social Distancing sebagai Cara Mencegah Corona*, CNN Indonesia, diunduh dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200314102823-255-483358/mengenal-social-distancing-sebagai-cara-mencegah-corona> , tanggal 20 Oktober 2020, pukul 19.30 WIB

³⁰ Sutarman, Op. Cit, Hal. 1.

siap menanggapi kemajuan teknologi informasi. Masyarakat dapat melakukan kegiatan usahanya dengan metode yang baru, yang tidak lagi konvensional. Untuk itu telah dipersiapkan berbagai peraturan agar masyarakat dapat berinovasi dan menggunakan media teknologi informasi sebagai media pendukung bagi usaha yang sedang dijalankan.

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya tidak hanya terbatas untuk kalangan tertentu, melainkan setiap orang dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena transaksi-transaksi elektronik termasuk di bidang hukum mempunyai kekuatan hukum yang pasti maupun alat bukti yang sah. Seperti yang disebutkan di dalam Pasal 4 UU ITE, bahwa; Informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti baik dalam perkara perdata, pidana maupun tata usaha negara dan merupakan perluasan dari alat bukti yang berlaku di Indonesia. Selain itu, dalam Pasal 5 UU ITE ditegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Sejauh ini, kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah memungkinkan orang melakukan percakapan tanpa dibatasi waktu, jarak, jumlah, kapasitas dan kecepatan dengan menggunakan jejaring sosial. Namun sayangnya pada dunia kenotariatan, media internet belum terlalu dimanfaatkan. Pergeseran menuju era *Cyber Notary* membuat notaris dihadapkan pada permasalahan mengenai keabsahan atau legalitas serta kekuatan pembuktian terhadap dokumen elektronik, percakapan elektronik serta bukti keabsahan para penghadap karena tidak dilakukan dihadapan notaris seperti yang diatur

Undang-Undang Jabatan Notaris. Gagasan *Cyber Notary* sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1995, akan tetapi ketiadaan dasar hukum menghambat pengembangan upaya penerapan *Cyber Notary*.³¹

Di Indonesia, belum ada definisi maupun ketentuan serta peraturan-peraturan yang secara spesifik membahas mengenai *Cyber Notary*. Namun diluncurkannya UU ITE telah membuka pintu masuk yang diharapkan dapat memberikan inovasi baru kedalam dunia Kenotariatan untuk memanfaatkan dan memberi kemungkinan dibuatkannya akta notaris secara virtual.³²

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, wacana *Cyber Notary* kembali bergulir.³³ Fungsi utama dari *Cyber Notary* adalah melakukan *certification* dan *authentication* dalam lalu lintas transaksi elektronik. Seperti kepastian tanggal dan waktu terjadinya transaksi yang disahkan secara *Cyber Notary* dengan cap notaris elektronik dan disimpan protokolnya untuk keperluan pengarsipan. Namun pastinya, seorang notaris yang bersedia untuk melakukan pelaksanaan pembuatan akta notaris secara *Cyber* harus memiliki kualifikasi yang tinggi di bidang teknologi informasi, selain dari kemampuan hukum yang dimilikinya sebagai landasan.³⁴

Permasalahan keabsahan terhadap penerapan *Cyber Notary* dengan mempertimbangkan Pasal 1 angka 7 UUNJ yang menyatakan bahwa Akta

³¹ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Elektronik Notary*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014. Hal 6.

³² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, Hal 81.

³³ Aidir A. Daud, Disampaikan pada acara seminar “*Cyber Notary, Tantangan Bagi Notaris Indonesia*”. Jakarta: Grand Sahid Jaya Hotel, 2011.

³⁴ Agung Fajar Matra, *Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Depok: UI, 2012, Hal. 57.

Notaris adalah akta autentik yang dibuat atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang ini. Sementara itu, Pasal 16 ayat (1) huruf m menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut, telah dengan jelas dikatakan bahwa dalam pembuatan akta notaris, seorang notaris wajib berhadapan dengan para pihak. Sementara itu, dalam konsep *Cyber Notary* pertemuan fisik tidak perlu dilakukan, karena fungsinya digantikan oleh alat telekomunikasi. Inilah kendala yang dialami notaris konvensional dan secara *Cyber Notary*.

Permasalahan ini mendasari dan menimbulkan suatu inspirasi bahwa penerapan perkembangan pembuatan akta notaris terutama dalam hal pembuatan surat wasiat ditengah Pandemi Covid 19 membutuhkan tindakan dan solusi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang bagaimana keabsahan surat wasiat yang dibuat oleh notaris melalui sistem teknologi informasi dengan judul “**Implementasi Keabsahan Surat Wasiat yang Dibuat Melalui Sistem Teknologi Informasi**”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan mengenai pembuatan Surat Wasiat melalui sistem teknologi informasi ditengah masa pandemi Covid 19?
- 1.2.2 Bagaimana keabsahan dan kekuatan pembuktian Surat Wasiat yang dibuat melalui sistem teknologi informasi?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengkaji regulasi/ peraturan terkait pembuatan surat wasiat melalui sistem teknologi informasi ditengah masa pandemi Covid 19
- 1.3.2 Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembuatan surat wasiat melalui sistem teknologi informasi ditengah masa pandemi Covid 19
- 1.3.3 Menyusun rekomendasi pemecahan masalah

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu;

- 1.4.1 Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan ataupun kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang Kenotarian terutama perihal pembuatan surat wasiat melalui media sistem teknologi informasi ditengah masa pandemi Covid 19
- 1.4.2 Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengembangkan peraturan yang berkaitan

dengan surat wasiat. Juga diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum mengenai *Cyber Notary*.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan materi karya tesis ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat gambaran atas arah pembahasan bab demi bab. Sistematika penulisan didalam penelitian ini akan dibagi kedalam lima bab, yang adalah;

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang terbagi dalam lima bagian, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membagi kedalam 2 sub bagian, yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori menggunakan teori kepastian hukum, teori sistem hukum serta teori hukum responsif. Sedangkan dalam landasan konseptual, penulis menguraikan definisi dan terminologi yang relevan dengan topik penelitian yang penulis ambil.

BAB III METODE PENELITIAN

Didalam Metode Penelitian, penulis akan menjelaskan mengenai metode pendekatan yang menjadi landasan penulisan, yaitu metode pendekatan, jenis penelitian, tipe penelitian, sumber dan jenis data,

teknik analisa data, waktu dan lokasi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB IV ANALISA & PEMBAHASAN

Didalam hasil penelitian, penulis akan menjabarkan dua hal yaitu mengenai bagaimana pengaturan mengenai pembuatan surat wasiat melalui sistem teknologi informasi ditengah masa pandemi Covid-19 dan keabsahan serta kekuatan pembuktian surat wasiat yang dibuat melalui sistem teknologi informasi.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir, penulis akan membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas dari Bab 1- Bab 4, dan ditutup dengan saran yang relevan terkait pembahasan.

